



Penandatanganan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT)

No. SK :

Persyaratan

1. Keputusan Penetapan Lokasi;
2. Bukti kepemilikan Tanah;
3. SPPT ;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) dan Kartu Keluarga;
5. Keterangan Riwayat Tanah;
6. Keterangan Kewarisan (Bila diperlukan);
7. Keterangan Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa;
8. Peta Bidang dari Pertanahan;
9. Tanda Lunas BPHTB (SSB);
10. Kwitansi Pembayaran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan dokumen yang lengkap, benar.
2. Petugas Loker menerima, meneliti dan memferivikasi kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Petugas lapangan, turun memeriksa dan Meninjau lokasi tanah yang dimohon. bersama Penjual (Pihak I) dan Pembeli (Pihak II) Kepala Desa, Kepala Dusun, Ahli Waris, dan Saksi saksi Batas Tanah
4. Pelayanan dan Sekretaris Camat meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf, untuk diteruskan kepada Camat untuk ditanda tangani (Registrasi dan legalisasi)
5. Berkas yang telah ditandatangani selanjutnya dinomori, diagendakan dan disampaikan kepada pemohon dibawa untuk di proses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Popayato Barat

Pemerintah Kab. Pohuwato / Kecamatan Popayato Barat

1 Hari

5 Menit untuk Pendaftaran

10 Menit menerima, meneliti dan memferivikasi kelengkapan persyaratan dokumen

1 Hari Peninjauan Lokasi

10 Menit Untuk Penyelesaian (Paraf Sekcam, Paraf Kasie. Pelayanan. Penandatanganan Camat, Registrasi dan legalisasi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penandatanganan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPHAT)

Pengaduan Layanan

Jika terdapat Keluhan dalam Pelayanan bisa menghubungi :

Nomor HP : 0813-4076-7779

E-mail : Popayatobarat2@gmail.com

SMS : 1708

Pesan : lapor.go.id

Datang Langsung Ke Kantor Camat Popayato Barat Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato